



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**MEMBENTUK GENERASI HIJAU MELALUI KERJA SAMA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO SERTA SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH/ SEDERAJAT DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa cinta dan kepedulian generasi muda, khususnya bagi siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sederajat terhadap alam dan lingkungan serta ketrampilan tanam menanam, perlu dilakukan pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah melalui kegiatan pembentukan generasi hijau;
 - b. bahwa agar pembentukan generasi hijau sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Membentuk Generasi Hijau Melalui Kerja Sama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo Dengan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo Serta Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ Sederajat di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEMBENTUK GENERASI HIJAU MELALUI KERJA SAMA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PURWOREJO DENGAN DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO SERTA SEKOLAH DASAR/MI/ SEDERAJAD DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai administrasi penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, yang selanjutnya disebut Dinhutbun, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan kewenangan Daerah.-
7. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Dindikbudpora adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga sesuai dengan kewenangan Daerah.

8. Generasi Hijau adalah generasi yang terdiri dari pelajar/murid/peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/ sederajat yang peduli, memiliki minat dan rasa cinta terhadap pohon, hutan dan lingkungan sekitarnya serta menjadi pengelola bumi dan alam secara bijak dan keberlanjutan demi kelestarian alam di masa depan, yang diawali dengan tindakan kecil yang sistematis.
9. Sekolah Hijau adalah sekolah sebagai tempat belajar yang didalamnya terdapat pembelajaran membentuk karakter dan mental yang peduli, dan memiliki minat dan rasa cinta terhadap pohon dan lingkungan sekitarnya, agar lingkungannya menjadi sejuk, teduh, asri, bersih, sehat dan nyaman sebagai tempat belajar mengajar.
10. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat, yang selanjutnya disebut Sekolah, adalah sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/ sederajat baik negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo.
11. Siswa adalah pelajar/murid/peserta didik pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/ sederajat baik negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo.
12. Guru adalah tenaga pendidik pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/ sederajat baik negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo.
13. Orang Tua adalah orang tua/wali dari Siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/ sederajat baik negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo.
14. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (Sekolah).
16. Penyuluh Kehutanan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah penyuluh kehutanan lapangan yang ditugaskan oleh Kepala Dinhutbun untuk melakukan pendampingan terhadap Guru dan Siswa dalam kegiatan membentuk Generasi Hijau di Sekolah.
17. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKSM, adalah anggota masyarakat yang secara swadaya aktif berperan dan melaksanakan upaya-upaya penyuluhan kehutanan.
18. Pendamping adalah Guru/PKL/PKSM yang memiliki kemampuan teknis penyuluhan kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Dindikbudpora untuk melaksanakan pendampingan Sekolah dan Siswa dalam pembentukan Generasi hijau atau Sekolah Hijau.
19. Kebun Bibit Sekolah adalah suatu kebun tempat produksi dan distribusi benih/bibit milik warga/komunitas pelaku rumah pangan lestari, yang pengelolaannya oleh kelembagaan yang dibentuk oleh warga pelaku rumah pangan lestasi bersangkutan.

20. Kebun Bibit Desa adalah persemaian dalam rangka penyediaan bibit tanaman yang dibuat oleh Siswa di tempat yang disediakan di lingkungan Sekolah.
21. Lingkungan adalah keseluruhan dari semua kondisi eksternal (luar) yang berperan mempengaruhi perkembangan atau keberadaan suatu organisme/ masyarakat.
22. Masa terbang adalah saat dimana pohon sudah mempunyai umur yang layak untuk ditebang.
23. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
24. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti: daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
25. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti: plastik, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya.
26. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
27. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai keberhasilan dalam proses pencapaian tujuan, berguna untuk memberikan umpan balik bagi instansi terkait dalam meningkatkan kualitas kinerjanya.
28. Monitoring adalah proses kegiatan untuk memperoleh data dan informasi yang dikumpulkan untuk penganalisaan secara sistematis dan berkelanjutan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, Sekolah, Orang Tua, Siswa dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembentukan Generasi Hijau.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Generasi Hijau adalah untuk mewujudkan warga Sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hijau melalui tata kelola Sekolah yang baik guna mendukung pembangunan berkelanjutan dengan membudayakan pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman di lingkungan Sekolah dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peran Sekolah, Pendamping, Orang Tua dan Pemerintah Daerah dalam membentuk Generasi Hijau;
- b. pembentukan Generasi Hijau, meliputi: persiapan lokasi, pembelajaran dan pendampingan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pengawasan dan pengendalian;
- e. indikator keberhasilan dalam pembentukan Generasi Hijau.

BAB III

PERAN SEKOLAH, PENDAMPING, ORANG TUA DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBENTUK GENERASI HIJAU

Pasal 5

Peran Sekolah dalam membentuk Generasi Hijau adalah:

- a. memberikan pemahaman tentang pentingnya pelestarian lingkungan serta menumbuhkembangkan minat dan perhatian murid terhadap fungsi dan manfaat pohon;
- b. mengintegrasikan pembelajaran membentuk Generasi Hijau kepada Siswa dengan kurikulum mata pelajaran wajib sekolah atau muatan lokal atau ekstrakurikuler;
- c. mendorong minat dan menumbuhkan rasa cinta Siswa terhadap pohon dan lingkungan, sehingga diharapkan dapat tumbuh dan berkembang serta terbentuk karakter dan mental hingga dewasa;
- d. memberikan pengetahuan dasar dan memberdayakan Siswa untuk dapat berwirausaha di bidang pembibitan maupun perkebunan;
- e. memberikan bimbingan teknis kepada Siswa mengenai keterampilan membuat bibit, menanam dan memelihara tanaman/pohon;
- f. melaksanakan uji coba dalam penerapan membentuk Generasi Hijau;
- g. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Hijau;
- h. menyusun bahan laporan kegiatan secara periodik yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembentukan Generasi Hijau.

Pasal 6

Peran Pendamping dalam membentuk Generasi Hijau, adalah

- a. memberikan pemahaman tentang pentingnya pelestarian lingkungan serta menumbuh kembangkan minat dan perhatian murid terhadap fungsi dan manfaat tanaman/pohon;
- b. memberikan bimbingan teknis kepada Siswa tentang keterampilan membuat bibit, menanam dan memelihara tanaman/pohon;
- c. melaksanakan kegiatan tanam menanam dimulai dari memilih benih yang baik (bersertifikat), penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan dan pengolahan pascapanen.

Pasal 7

Peran Orang Tua dalam Membentuk Generasi Hijau, adalah:

- a. menanamkan pengertian dan pemahaman terhadap pentingnya menanam pohon bagi kelestarian lingkungan;
- b. membimbing dan mengarahkan putra/putrinya dalam menentukan lokasi penanaman, jumlah serta jenis bibit yang akan ditanam, utamanya di lingkungan tempat tinggal;
- c. membimbing pelaksanaan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman;
- d. menyediakan lahan, waktu, tenaga dan biaya untuk penanaman, pemeliharaan, pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman.
- e. melestarikan lingkungan, sehingga tidak ada lagi lahan kritis di lingkungan tempat tinggalnya.

Pasal 8

Peran Pemerintah Daerah dalam membentuk Generasi Hijau, adalah:

- a. memfasilitasi Sekolah yang akan melaksanakan kegiatan pembentukan Generasi Hijau dan Sekolah Hijau;
- b. memberikan bantuan kepada Sekolah yang akan melaksanakan kegiatan pembentukan Generasi Hijau dan Sekolah Hijau;
- c. mengupayakan alternatif sumber pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan membentuk Generasi Hijau atau Sekolah Hijau;
- d. memfasilitasi pelatihan teknis bagi Pendamping;
- e. memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi kegiatan membentuk Generasi Hijau dan Sekolah Hijau;
- f. menyiapkan bahan penilaian dan bahan penghargaan kepada Sekolah, Pendamping dan Siswa yang berprestasi dalam membentuk Generasi Hijau atau Sekolah Hijau.
- g. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan membentuk Generasi Hijau.

BAB IV

PEMBENTUKAN GENERASI HIJAU

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 9

Persiapan pembentukan Generasi Hijau melalui Kerjasama antara Dinhutbut dengan Dindikbudpora serta Sekolah meliputi:

- a. membangun kesepahaman bersama mengenai pentingnya Generasi Hijau;
- b. sosialisasi pembentukan Generasi hijau kepada Sekolah, Siswa, Orang Tua, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Instansi Vertikal/Teknis terkait dan masyarakat;
- c. pelatihan bagi Pendamping;
- d. penyusunan KTSP yang memuat pembelajaran membentuk Generasi Hijau.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Penyiapan Lahan

Pasal 10

Untuk membentuk Generasi Hijau, Sekolah harus menyediakan lahan baik yang ada di lingkungan Sekolah maupun di luar Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 2 Pembelajaran dan Pendampingan

Pasal 11

- (1) Pembelajaran dalam kegiatan pembentukan Generasi Hijau dan Sekolah Hijau terdiri dari teori dan praktek lapangan.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Siswa kelas IV, V dan VI.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pendamping.
- (4) Dalam proses pembelajaran, Pendamping wajib memberikan pengetahuan penyuluhan kehutanan dan teori ilmu lingkungan

Pasal 12

- (1) Materi pembelajaran yang diajarkan kepada Siswa kelas IV, antara lain:
 - a. membentuk Generasi Hijau I;
 - b. budidaya tanaman;
 - c. teknik pembuatan bibit;
 - d. perbenihan;
 - e. persemaian, penanaman dan pemeliharaan.
- (2) Materi pembelajaran yang diajarkan kepada Siswa kelas V, antara lain:
 - a. membentuk Generasi Hijau II;
 - b. budidaya tanaman;
 - c. membangun hutan dengan sistem hutan sosial (*social forestry*);
 - d. peranan hutan bagi masyarakat;
 - e. teknik pembuatan kompos.
- (3) Materi pembelajaran yang diajarkan kepada Siswa kelas VI, antara lain:
 - a. membentuk Generasi Hijau III;
 - b. teknik pemilihan benih;
 - c. teknik pengelolaan sampah organik dan organik;
 - d. teknik persemaian;
 - e. teknik penanaman, pemeliharaan dan pemupukan;
 - f. teknik pengendalian hama dan penyakit;
 - g. teknik pemanenan dan pengolahan hasil panen.

Paragraf 3

Pesemaian dan Penanaman

Pasal 13

Untuk menyediakan bibit tanaman, Sekolah dapat melakukan persemaian benih tanaman pada Kebun Bibit Sekolah.

Pasal 14

- (1) Setiap Siswa diberikan bibit tanaman untuk ditanam di lokasi yang ditentukan berdasarkan perjanjian antara pihak yang terkait.
- (2) Penanaman bibit tanaman dilakukan oleh Siswa dengan dibantu oleh Orang Tua atau anggota keluarga Siswa.
- (3) Penanaman bibit tanaman dapat dilakukan pada lahan sebagai berikut:
 - a. tanah milik Orang Tua atau keluarganya;
 - b. lahan milik Sekolah;
 - c. lahan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat;
 - d. lahan milik masyarakat.

- (4) Penanaman bibit tanaman pada lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penanaman bibit tanaman pada lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian/perikatan.

Pasal 15

- (1) Bibit tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Kebun Bibit Sekolah;
 - b. Kebun Bibit Desa;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat;
 - d. bantuan dari masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Bantuan bibit tanaman dari masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus bersifat tidak mengikat.

Paragraf 4 Pemeliharaan

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan tanaman meliputi kegiatan: penyiraman, pemupukan, penyiangan gulma, pemangkasan, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit.
- (2) Pemeliharaan dilakukan oleh Siswa dibantu Orang Tua atau anggota keluarga yang lainnya dibawah dibimbing dan dimonitor oleh Penyuluh Kehutanan Lapangan.
- (3) Kegiatan pemupukan menggunakan pupuk organik, terutama dari hasil pengolahan sampah organik (komposting) di Sekolah.

Paragraf 5 Pemanenan

Pasal 17

- (1) Pemanenan dilakukan pada saat tanaman telah memasuki masa panen/ masa tebang sesuai jenis tanaman.

- (2) Hasil pemanenan tanaman kayu dimanfaatkan oleh:
 - a. Sekolah, apabila tanaman berada di atas lahan milik Sekolah;
 - b. Orang Tua, apabila tanaman berada di atas lahan milik Orang Tua;
 - c. Pemerintah, apabila tanaman berada di atas lahan yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah; atau
 - d. berdasarkan kesepakatan dan perjanjian pada saat penanaman.
- (3) Tata cara pemanenan tanaman kayu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembentukan Generasi Hijau/Sekolah Hijau dilakukan oleh Dinhutbun dengan melibatkan, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal/Teknis terkait, Pengawas Sekolah, dan Sekolah.
- (2) Monitoring dilakukan terhadap perencanaan, kelembagaan, dan pelaksanaan kegiatan pembentukan Generasi Hijau.
- (3) Hasil monitoring dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan untuk penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pembentukan Generasi Hijau.

Pasal 19

- (1) Evaluasi pelaksanaan pembentukan Generasi Hijau dilakukan secara tahunan dan lima tahunan pada tahap awal dan akhir kegiatan.
- (2) Evaluasi pada awal kegiatan dilakukan untuk menilai kesiapan Sekolah dalam melaksanakan pembentukan Generasi Hijau.
- (3) Evaluasi pada akhir kegiatan dilaksanakan untuk menilai hasil yang dicapai Sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pembentukan Generasi Hijau.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan pembentukan Generasi Hijau dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian pembentukan Generasi Hijau dilaksanakan oleh Dinhutbun dengan melibatkan Dindikbudpora, Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal/teknis terkait lainnya.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **2 Juni 2016**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **2 Juni 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Ttd.

TRI HANDOYO



SRI SETYOWATI, SH. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650529 199003 2 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 23 SERI E NOMOR 20**